KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR

NOMOR: 032-24/KPPP/LSPR/AI/AY/CABC

TENTANG

KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DI LINGKUNGAN INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR

Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR:

Menimbang :

a. bahwa Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan;
b. bahwa pengunaan plastik yang dilakukan secara berlebihan tidak hanya mempengaruhi efesiensi operasional, tetapi juga berdampak pada lingkungan;
c. bahwa dalam rangka mendikung upaya berkelanjutan tersebut, perlu ditetapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;
d. bahwa sebagai penetapannya perlu dibentuk Keputusan Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : **Menetapkan SK Rektor tentang Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik di Lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR;**

KEDUA : Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan keberlanjutan lingkungan yaitu pengurangan dampak lingkungan dan mendukung prinsip Sustainable Higher Education and Green Campus.
2. Menciptakan budaya kampus peduli lingkungan dan praktik ramah lingkungan pada seluruh civitas akademika Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

KETIGA : Kebijakan pengurangan pengguaan plastik yang diterapkan di lingkungan Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yaitu sebagai berikut:

1. Meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai seperti sebagai berikut:
   - Menggunakan *recycle bag* (berbahan kain) untuk penyimpanan barang dan sebagainya.
   - Menggunakan wadah atau peralatan makanan dan minuman yang dapat digunakan kembali berbahan dasar biodegradable, atau terbuat dari material ramah lingkungan.
2. Pengelolaan sampah plastik dengan menerapkan program daur ulang plastik di seluruh area kampus, termasuk penyediaan tempat sampah terpisah untuk plastik dan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang benar.
3. Pengadaan barang ramah lingkungan. Memastikan semua pembelian dan pengadaan barang di LSPR menggunakan produk yang ramah lingkungan.
4. Mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan di LSPR.

KEEMPAT : Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dan akan dilakukan penyesuaian jika diperlukan.

LSPR Institute of Communication & Business
Sudirman Park Campus, Campus B
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 3751
F +6221 5794 3752
E campusb@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
Sudirman Park Campus, Campus C
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 5794 2471
F +6221 5794 2639
E campusc@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
Postgraduate Programme
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220
P +6221 570 8123
F +6221 5790 4380
E masterdegree@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
@Transpark Bekasi Campus
Jl. Ir. H. Juanda No. 220, Margahayu, Bekasi 17113
P +6221 8269 1717/18
E marketinglspr@lspr.edu
crd@lspr.edu

LSPR Institute of Communication & Business
@Renon - Bali Campus
Jl. Raya Puputan No.140, Renon, Denpasar
P +62 361 478 2227
E lsprbali@lspr.edu

lspr.ac.id

cn: all/l-lhb/0063/01/14

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat keliruan atau penyesuaian, maka akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2024
Rektor



Dr. Andre Ikhsano, M.Si